



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 719, Telp. (0761) 857122, 857166 Fax. (0761) 857141

PEKANBARU

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan Perusahaan Pers

Nomor : 482/108/UM  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Kerjasama Media

di-  
TEMPAT

Dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk memasukkan surat penawaran kerjasama (proposal) dilengkapi dengan data-data perusahaan yang disyaratkan (persyaratan terlampir).

Surat penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud diatas ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau Cq. Kepala Bagian Umum, dan kami terima mulai hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU



Drs. KAHARUDDIN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640310 198702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

## SYARAT KERJASAMA MEDIA

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dari Kemenkumham (PT, Yayasan atau Koperasi);
2. Fotocopy NPWP Perusahaan;
3. Fotocopy buku rekening Bank Riau Kepri atas nama perusahaan;
4. Surat Tugas dari Redaksi dan Pas Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar wartawan yang bertugas di DPRD Provinsi Riau;
5. Surat Pernyataan bermaterai 6.000 dari Pimpinan Redaksi menyatakan berita advertorial tidak mengandung unsur fitnah, berita bohong (*hoax*) dan SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) serta berita advertorial yang diterbitkan tidak plagiat atau menjiplak dari media lainnya;
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Izin Gangguan (HO);
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
9. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan dan Wartawan;
10. Fotocopy Sertifikat UKW Pimpinan Redaksi.
11. Syarat tambahan untuk media online :
  - a. Aktif selama 1 (satu) tahun di Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk publikasi kegiatan DPRD Provinsi Riau;
  - b. *Print out* berita kegiatan DPRD Provinsi Riau yang terbit 1 (satu) kali seminggu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.